



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kalialia, 25 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Sulawesi Tenggara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada L. Abbas Matasorumba, S.E., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Abbas Matasorumba & Associates, beralamat di Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: amdanassociate@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 189/KH/XI/2023, tertanggal 24 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Liabuku, 20 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA AMBON, Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, Tanggal 24 Juni 1996, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungli, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 108/01/VII/1996 sesuai Duplikat Buku Nikah No. 036/Kua.24.06.4/Pw.01/10/2023;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri (ba'da dukul) dan tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di KOTA BAUBAU;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I;
 - 2) ANAK II;
 - 3) ANAK III
4. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menikah dengan Termohon adalah untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dalam menjalani rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - 5.1. Adanya perubahan sikap Termohon yang diawali dengan Termohon sering *chat* (komunikasi melalui *whatsapp*) dengan laki-laki lain, dimana saat itu Pemohon baru pulang kerja dari bangsal (tempat usaha Pemohon memproduksi batu merah) dan setibanya dirumah

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengambil makanan, pada saat yang sama ketika Termohon sedang mengambil makanan untuk Pemohon, tiba-tiba ponsel Termohon berdering dan secara spontan Termohon bergegas masuk dikamar mengangkat teleponnya, atas peristiwa tersebut kemudian Pemohon menegur/menasehati Termohon “kenapa kamu lebih pentingkan hpmu yang bunyi daripada saya sebagai suami yang minta makan”;

5.2. Termohon sering berbohong dan selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pada bulan Juli 2023 yang disebabkan Pemohon sudah tidak merasa nyaman dengan perubahan sikap Termohon yang selalu berkomunikasi melalui *whatsapp* dengan laki-laki lain;

7. Bahwa di akhir bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara Pemohon menemui keluarga Termohon guna mendapatkan informasi, namun dijawab oleh keluarga Termohon bahwa “dia mau pergi kemana itu, nanti kita cari”, dan pada waktu yang sama Pemohon ditelepon teman Termohon bernama Sarlin yang menyampaikan bahwa Termohon kabur dari rumah dan ada di Kendari;

9. Bahwa dihari berikutnya, Pemohon bertemu dengan keluarga Termohon bernama S dan ia S menceritakan bahwa pada saat acara reuni dia sempat melihat Termohon bertemu dengan seorang Laki-laki di depan SMP WRM, lebih lanjut Suniati juga menyampaikan bahwa Termohon tidak berada di Kendari tapi berada di rumah sepupuhnya yang bernama N di BTN VM, dan Termohon akan berangkat di Ambon karena ada seorang Laki-laki yang mengrimkan uang kepada Termohon;

10. Bahwa atas informasi yang diperoleh Pemohon mengenai keberadaan Termohon, maka selanjutnya Pemohon secara diam-diam



membututi Termohon dan ternyata benar adanya Pemohon berhasil menemukan Termohon di ruang tunggu pelabuhan Murhum Baubau yang pada saat itu Termohon mau berangkat ke Ambon. Pemohon berusaha menasehati dan membujuk Termohon agar balik kerumah namun diabaikan oleh Termohon dengan berkata “saya tetap akan berangkat ke Ambon”, mendengar jawaban Termohon yang bersikeras berangkat, maka dengan terpaksa Pemohon ikuti Termohon sampai ke Ambon;

11. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon sampai di Ambon, Pemohon tetap berusaha menasehati, membujuk, dan meminta maaf serta bersujud dihadapan Termohon agar kembali kerumah kediaman Pemohon dan Termohon guna menajalani kehidupan rumah tangga harmonis seperti sediakala, namun tidak diindahkan oleh Termohon dan ironisnya lagi Termohon mengatakan “percuma kita mau bangun bahtera rumah tangga kembali karena saya sudah tidak punya perasaan lagi sama kamu”, mendengar ucapan Termohon yang sangat menyakitkan itu lalu kemudian Pemohon bersedih dan meneteskan air mata, bahkan berkali-kali Termohon mengucapkan perkataan tersebut dihadapan Pemohon;

12. Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun berumah tangga bersama Pemohon, maka berselang 3 (tiga) hari berada di Ambon kemudian Pemohon memutuskan untuk kembali ke Baubau;

13. Bahwa berselang beberapa hari kemudian Pemohon berada di Baubau setelah dari Ambon, Pemohon mendapatkan lagi informasi dari keluarga Termohon bernama H yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa “tanpa kalian baktengkar padahal sudah lama dia sampaikan kepada mereka Maludi (keluarga Termohon), itu istrinya sudah lama meminta izin untuk mau lari, sudah lama dia mau niat untuk mau lari karena sudah ada Laki-laki yang suka dia, Laki-laki itu orang kaya dan punya mobil”, mendengar informasi tersebut membuat hati Pemohon terpukul dan sangat kecewa;

14. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar untuk memberikan nasihat dan membujuk Termohon agar kembali hidup rukun bersama,

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



namun nasihat dan bujukan tersebut malah ditanggapi oleh Termohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Pemohon. kesabaran Pemohon sebagai manusia biasa ada batasnya, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bercerai dengan Termohon;

15. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 melalui pesan *Whatsapp*, Termohon menyampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon agar Pemohon mengurus talak Termohon, berikut kutipan pesan akhir Termohon "Dia urusmi dia talak saya";

16. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dimana memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 27 Oktober 2023;
2. Asli Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 25 November 2023;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungi Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 036/Kua.24.06.4/Pw.01/10/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXX Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah Termohon menggunakan uang organisasi tanpa sepengetahuan anggota lainnya dan selain itu Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena uang organisasi tersebut akhirnya dikembalikan oleh Termohon dari hasil orang tua Pemohon yang menjual kebunnya;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di Baubau sedangkan Termohon di Ambon;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Baubau sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Ambon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau pulang untuk rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِيلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارًا سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan Termohon chat dengan laki-laki lain secara diam-diam dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncaknya bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Juli 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ke Ambon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَارَ مَنْ صَرَّ صَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

3. Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Thalaaq* Juz I, halaman 83, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصَطَّرَبُ الْحَيَاةَ الرَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعُدَّ يَنْبَغُ فِيهَا تَصَائِحٌ وَلَا ضُلُحٌ وَحَيْثُ تَصَيَّحُ الرَّبْطَةُ الرَّوْجِ صُوْرَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitem pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan, maka perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan dan terhadap petitum tersebut harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Juberi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	83.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)